



P U T U S A N
Nomor 753 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. BAHARUDDIN TJAJTO**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 25 Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. **MAHMUD LONDOL**, bertempat tinggal di Jalan DR. Moh. Hatta, Nomor 74 Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
3. **ABD. DJAKARIA**, bertempat tinggal Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

L a w a n

KIKI AKRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Sutarjo Nomor 28 Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan gugatan perlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III yang untuk selanjutnya disebut Para Pelawan adalah sebagai Pengurus Koperasi Jasa Usaha Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelombang Kabupaten Banggai, hal mana keberadaan Koperasi Jasa Usaha Bersama Gelombang Kabupaten Banggai adalah didasarkan pada Akta Notaris Charles, S.H., M.Kn, Nomor 33 Tahun 2008 dan telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 18/BH/XXIII/IDK/XII/2008, tanggal 03 Desember 2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

2. Bahwa pembentukan Koperasi Jasa Usaha Bersama Gelombang Kabupaten Banggai yang diprakarsai oleh 18 (delapan belas) Koperasi Unit Desa (KUD) hasil peleburan dari 30 (tiga puluh) buah Koperasi Koper Primer (KKP) yang adalah sebagai Anggota Pusat Koperasi Koper (PKK) Gelombang, adalah didasarkan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu:
 - a. Mengundurkan diri dari keanggotaan Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Sulawesi Tengah;
 - b. Menarik dan mengambil alih kembali aset PKK Gelombang milik KUD ex KKP dari penguasaan PUSKUD Sulteng;
 - c. Hak KUD Pelaksanaan TNC (Pendapatan TNC MP Thn. 1991/1997 Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan, melalui Penyelesaian Hukum;
3. Bahwa mempedomani dasar pembentukan Koperasi Jasa Usaha Bersama Gelombang Kabupaten Banggai, khusus yang berhubungan dengan penarikan serta pengambilalihan harta kekayaan milik Koperasi Koper Primer (KKP) Kabupaten Banggai, sekarang milik 18 (delapan belas) KUD di Wilayah Kabupaten Banggai, kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut, yang tengah dikuasai oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulteng, maka hal tersebut adalah berhadapan dan saling bertentangan dengan diterbitkannya Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 224/Pdt.P/2013/PN.Lwk, sehubungan dengan Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Kiki Akriyanto selaku Pjs. Kepala Perwakilan IKKI Sulawesi Tengah, selaku Pemohon;
4. Bahwa atas Permohonan Pemohon Kiki Akriyanto, sekarang Terlawan, oleh Pengadilan Negeri Luwuk telah mengeluarkan Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menetapkan bahwa Induk Koperasi Kopra Indonesia adalah Badan Usaha

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Kopra;

- Menetapkan agar barang-barang inventaris/kekayaan Yayasan Kopra yang terdapat di daerah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut adalah merupakan barang-barang Inventaris/kekayaan milik Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI);
 - Menetapkan agar Pemohon mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum yaitu dalam pengelolaan Inventaris/kekayaan milik Ikatan Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) beserta tindakan-tindakan keperdataan lainnya yang sesuai dengan AD/ART serta Peraturan IKKI lainnya guna kepentingan Ikatan Koperasi Kopra Indonesia (IKKI);
 - Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon sekarang Terlawan yang menyatakan adanya harta kekayaan Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut saat ini adalah berasal dari Yayasan Kopra dan telah tercantum dalam salah satu diktum penetapan, adalah hal yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara D.J.Orah-Kuasa Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra (PUPP-JK) Indonesia Bagian Timur dengan M. Drijowasito-Pengurus Ketua I Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969, hal mana dalam surat tersebut terbaca jelas seluruh aset/kekayaan yang berasal dari Yayasan Kopra telah dijual dan menjadi milik PPK Gelombang Kabupaten Banggai, tanggal 16 Mei 1969, sebelum terbentuknya IKKI pada tanggal 17 Februari 1973;
7. Bahwa dengan demikian maka patut ditegaskan tentang tidak adanya lagi harta kekayaan Yayasan Kopra (semula Jajasan Kopra) di Kabupaten Banggai setelah terjadinya Penjualan kepada PKK Gelombang Kabupaten Banggai sesuai Surat Perjanjian Jual Beli antara D.J.Orah-Kuasa Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra (PUPP-JK) Indonesia Bagian Timur dengan M. Drijowasito-Pengurus Ketua I Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969;
8. Bahwa perihal kepemilikan mutlak PKK Gelombang Kabupaten Banggai atas harta kekayaan yang saat ini terletak di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut, dimana harta kekayaan tersebut adalah bukan harta kekayaan milik Gabungan Koperasi Kopra/GKK

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelum terbentuknya PUSKUD Sulteng) adalah terbaca melalui Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970;

9. Bahwa adapun diktum Penetapan tersebut adalah mencabut sita eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, No. 130/10/PN/1970, tanggal 17 Februari 1970 Bahwa adapun Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970, adalah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Gedung-Gedung, Kantor, PKK Gelombang di Luwuk adalah milik PKK Gelombang yang dibeli dari ex Jajasan Kopra melalui Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra melalui kuasanya D.J.Orah, dan lainnya adalah dibangun sendiri oleh PPK Gelombang, begitupun Gugang-Gudang dan rumah-rumah;
- Bahwa semua harta kekayaan PKK Gelombang Luwuk adalah benar-benar harta milik Pusat Koperasi Kopra tersebut yang dibeli dengan hasil usahanya sendiri dan bukan kepunyaan/milik GKK Sulteng di Palu;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang penegasanya tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara D.J.Orah-Kuasa Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra (PUPP-JK) Indonesia Bagian Timur dengan M. Drijowasito-Pengurus Ketua I Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969 maupun Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970, keseluruhannya memberikan penegasan tentang tidak adanya harta kekayaan milik Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan serta Kabupaten Banggai laut. Adapun Aset/kekayaan atas tanah, Bangunan, gugang-gudang sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara D.J. Orah-Kuasa Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra (PUPP-JK) Indonesia Bagian Timur dengan M. Drijowasito-Pengurus Ketua I Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969, adalah harta kekayaan milik PKK Gelombang yang beranggotakan Koperasi Kopra Primer (KKP) sekarang Koperasi Unit Desa (KUD) dan pengelolaannya dijalankan oleh Koperasi Jasa Usaha Bersama (KUJB) Gelombang Kabupaten Banggai;

11. Bahwa oleh karena tidak adanya harta kekayaan Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) yang berasal dari Yayasan Kopra (semula Jajasan Kopra) yang terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan Batal Demi Hukum serta mencabut Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 224/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Luwuk memberikan putusan sebagai berikut:

berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan harta kekayaan yang berasal dari Yayasan Kopra sesuai Surat Perjanjian Jual Beli antara D.J.Orah-Kuasa Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra (PUPP-JK) Indonesia Bagian Timur dengan M. Drijowasito-Pengurus Ketua I Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969 adalah merupakan harta kekayaan milik Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai yang dikelola oleh Koperasi jasa Usaha Bersama Gelombang Kabupaten Banggai;
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 24/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013;
5. Menetapkan Mencabut Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 224/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013;
6. Menghukum Terlawan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Terlawan atas segala harta kekayaan milik Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, untuk menyerahkan harta tersebut ke dalam penguasaan dan pengelolaan Koperasi Jasa Usaha Bersama Gelombang Kabupaten Banggai;
7. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan taat pada isi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2015/PN.Lwk., tanggal 9 Juli 2015. dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.044.000,00 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 83/Pdt/2015/PT.Pal., tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 28 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Plw/2015/PN.Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding tidak mengajukan tanggapan atas memori kasasi dari Pemohon kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan ketidakpastian upaya hukum yang ditempuh yang berhubungan dengan keberatan atas dijatuhkannya Penetapan Pengadilan;

Bahwa dalam Pertimbangannya oleh *Judex Facti* telah memandang bahwa upaya *verzet* yang diajukan oleh Para Pembanding adalah sangat tidak tepat karena Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian maka *Judex Facti* telah mempertimbangkan upaya hukum yang dapat ditempuh sehubungan dengan pembatalan penetapan adalah berupa pengajuan Gugatan Perdata biasa, pengajuan Kasasi serta pengajuan Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa varian upaya hukum atas Penetapan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak ketiga tersebut, memperlihatkan belum adanya standar baku prosedur pengajuan upaya hukum atas Penetapan Pengadilan Negeri yang inpresedural. Jika kita menelaah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 juga mempersyaratkan bahwa upaya pengajuan Kasasi dilakukan setelah melalui tahapan banding. Sekiranya Penetapan Pengadilan dipandang sebagai telah mempunyai kekuatan hukum, maka itu hanyalah berlaku bagi pihak Pemohon karena sifat perkara yang diputuskan melalui Penetapan adalah bersifat *Voluntair*. Dengan demikian maka pihak lain yang telah dirugikan atas Penetapan tersebut adalah diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan Perlawanan dalam bentuk *Darden Verzet*. Dengan demikian maka hak pihak ketiga *in casu* Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan *Verzet* atas Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk., tanggal 28 November 2013 adalah patut untuk memperoleh perlindungan hukum;

Bahwa oleh karena dalam fakta persidangan *a quo*, telah terbukti bahwa perkara yang telah diputuskan melalui Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 adalah mengandung "sengketa milik" (*Contentieus*) namun "dipaksakan" bersifat *Voluntair* maka berdasar menurut hukum kiranya Mahkamah Agung memeriksa perkara ini pada tingkat Kasasi guna menilai "kualitas" Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013, yang telah sangat merugikan hak dan kepentingan Masyarakat Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut *in casu* Para Petani Kopra.

2. Bahwa *Judex Facti* adalah telah tidak objektif menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 83/PDT/2016/PT.PALU, tanggal 18 Januari 2016 serta Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 13/Pdt.Plw/2015/PN.Lwk, tanggal 09 Juli 2015;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam *verzet* yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah dijatuhkannya Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 yang memberikan Hak kepada Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) sebagai Pemilik atas harta kekayaan eks Yayasan Kopra. Sementara diketahui dan berdasarkan Bukti yang ada, bahwa Yayasan Kopra telah menjual seluruh harta kekayaannya kepada Pusat Koperasi Kopra Gelombang. Dengan demikian maka harta kekayaan Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) yang "diberikan" oleh Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 adalah merupakan harta kekayaan Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang *in casu* harta kekayaan masyarakat petani kopra di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai laut;

3. Bahwa *Judex Facti* “terkesan” menghindari” untuk memeriksa perkara ini secara objektif karena terdapat kelemahan prinsipil dalam Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013; Bahwa adapun serangkaian kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 adalah tidak memperhatikan kronologis peralihan harta kekayaan dari Yayasan kopra kepada Pusat Koperasi Kopra (PKK Gelombang), karena “memaksakan” penyelesaian perkara *Contentieus* menurut cara-cara *Volunter*. Selengkapnya adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara D.J.Orah – Kuasa Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra (PUPP-JK) Indonesia Bagian Timur dengan M. Drijowasito-Pengurus Ketua I Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969, hal mana dalam surat/bukti tersebut terbaca jelas seluruh aset/kekayaan yang berasal dari Yayasan Kopra telah dijual oleh Jajasan Kopra melalui Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran (PUPM) Jajasan Kopra dan menjadi milik PKK Gelombang Kabupaten Banggai, tanggal 16 Mei 1969, (Bukti P.5);
 - Berdasarkan Surat Kuasa Menjual, yang dibuat secara Notaril oleh Notaris N.R. MAKAHANAP Notaris Manado, tanggal 24 Nopember 1970, jelas terlihat rincian harta kekayaan PKK Gelombang yang ditempatkan sebagai jaminan atas hutang pada Bank Expor-Import di Manado. Bahwa berdasarkan bukti ini maka tidak terdapat satu penegasanpun tentang adanya harta kekayaan Yayasan Kopra di Kabupaten Banggai setelah aset Yayasan Kopra dijual kepada PKK Gelombang, (Bukti P.6);
 - Berdasarkan Surat Bupati Banggai Nomor 518 /09.71/Diskop, tanggal 16 Juli 2009, perihal Hasil Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Banggai dengan pihak Pusat KUD Sulteng, ditegaskan bahwa aset /harta kekayaan milik PKK Gelombang yang sedang dikuasai oleh PUSKUD Sulteng, agar diserahkan Pengelolaannya kepada Pengurus KJUB Kabupaten Banggai sebagai wadah KUD di Kabupaten Banggai, (Bukti P.7);

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970, memberikan penegasan tentang telah dilakukannya Pencabutan Surat Penetapan Nomor 130/10/PN/1970 tanggal 17 Februari 1970, dengan alasan bahwa, tidak terdapatnya harta kekayaan koperasi di Kabupaten Banggai yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Kopra Sul-Teng C.q. Pusat Koperasi Kopra di Sulteng di Luwuk. Adapun harta kekayaan PKK Gelombang adalah dibeli dari Yayasan Kopra melalui hasil usahanya sendiri dan tidak memanfaatkan Kredit Gabungan Koperasi Kopra pada BNI. Berdasarkan Bukti tersebut maka PKK Gelombang adalah mempunyai harta kekayaan sendiri yang diperoleh melalui pembelian atas harta kekayaan Yayasan Kopra, (Bukti P.8);
Berdasarkan Bukti tersebut secara jelas terlihat tentang tidak adanya lagi harta kekayaan Yayasan Kopra sehubungan dengan telah terjadinya penjualan harta Yayasan Kopra kepada Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai;
- 4. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum sehingga terdapat pertentangan substansil antara Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 214/Pdt.P /2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 DENGAN Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970;
Bahwa berdasarkan Bukti P.8, berupa Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970, memberikan penegasan tentang telah dilakukannya Pencabutan Surat Penetapan Nomor 130/10/PN/1970 tanggal 17 Februari 1970, dengan alasan bahwa, tidak terdapatnya harta kekayaan koperasi di Kabupaten Banggai yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Kopra Sul-Teng C.q. Pusat Koperasi Kopra di Sulteng di Luwuk. Adapun harta kekayaan PKK Gelombang adalah dibeli dari Yayasan Kopra melalui hasil usahanya sendiri dan tidak memanfaatkan Kredit Gabungan Koperasi Kopra pada BNI;
Bahwa memperhatikan isi Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970 yang mengakui adanya Harta Kekayaan Milik Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang yang dibeli dari yayasan Kopra, jika diperhadapkan dengan substansi Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 (Bukti P.10) yang memberikan harta kekayaan Yayasan Kopra kepada Induk Koprasi Kopra, adalah merupakan 2 (dua) hal yang saling kontradiktif. Bahwa oleh

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970 adalah “Produk Pengadilan Negeri Luwuk sendiri” maka SEPATUTNYA Penetapan Pengadilan Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 tidak diterbitkan, setidaknya Permohonan Penetapan *a quo*, tidaklah ditindaklanjuti dengan penerbitan Penetapan, karena nyata jelas terdapat “sengketa” dalam substansi permasalahan yang dimohonkan *a quo*;

5. Ada terdapatnya Cacat Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013;

Prosedural/Formal;

Bahwa sikap *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Luwuk yang telah mengeluarkan penetapan (*Voluntair*) atas objek permohonan yang senyatanya mengandung sengketa milik jelas adalah sangat tidak berdasar. Pemberian hak kepada Induk Koperasi Kopra (IKKI) atas harta kekayaan milik Yayasan Kopra, hal mana sebelumnya Yayasan Kopra telah menjual harta kekayaan termaksud kepada Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, adalah sangat merugikan hak dan kepentingan Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai *in casu* Koperasi Unit Desa di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut yang berhimpun di dalam Koperasi Jasa Usaha Bersama Gelombang. Diterbitkannya Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 adalah bertentangan dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987 yang menegaskan ; “PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair*, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya” ;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1391 K/Sep/1974, 6 April 1978, yang menegaskan: “Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*voluntair*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut”;

Berdasarkan atas substansi Putusan Mahkamah Agung tersebut maka jelas terlihat adanya upaya dari *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan hak atas harta kekayaan kepada Induk Koperasi Kopra Indonesia padahal harta kekayaan dimaksud adalah telah menjadi milik pihak lain yaitu Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai *in casu* Koperasi Unit Desa di

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut yang berhimpun di dalam Koperasi Jasa Usaha Bersama Gelombang;

Materi/Substansi;

Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara D.J.Orah – Kuasa Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Jajasan Kopra (PUPP-JK) Indonesia Bagian Timur dengan M. Drijowasito-Pengurus Ketua I Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969, hal mana dalam surat / bukti tersebut terbaca jelas seluruh aset/kekayaan yang berasal dari Yayasan Kopra telah dijual oleh Jajasan Kopra melalui Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran (PUPM) Jajasan Kopra dan menjadi milik PKK Gelombang Kabupaten Banggai, tanggal 16 Mei 1969;

Bahwa dengan telah terjadinya penjualan harta kekayaan Yayasan Kopra dan telah dibeli oleh Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei 1969 maka tidak ada lagi harta kekayaan Yayasan Kopra. Dengan demikian maka substansi Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 Menetapkan agar barang-barang inventaris/kekayaan Yayasan Kopra yang terdapat di daerah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Inventaris/kekayaan milik Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI), adalah menjadi tidak bermakna dan tidak berdasar, karena barang barang/inventaris kekayaan yang berasal Kabupaten Banggai, tanggal 16 Mei 1969;

6. Bahwa kekeliruan pencantuman Nomor Penetapan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 224/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013, seharusnya Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013, adalah merupakan kekeliruan redaksional yang telah diperbaiki sejak awal dan dalam persidangan *a quo*;

Bahwa dalam *Verzet a quo* tercantum Nomor Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 224/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013. Hal ini telah terkoreksi dan diperbaiki dalam persidangan *a quo*, sehingga terbaca Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013. Keberadaan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 adalah

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Bukti Surat P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pelawan/Para Pembanding;

Demikian pula dalam Risalah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 13/ Pdt.Plw/2015/PN.Lwk, tanggal 09 Juli 2015 (Putusan yang semula dimohonkan banding), di dalam pertimbangan hukumnya (tanpa halaman) telah menegaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon Kasasi, semula Para Pelawan/Para Pembanding adalah Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/ 2013 /PN.Lwk, tanggal 28 November 2013;

Bahwa sebelum mengakhiri Penyampaian Memori Kasasi ini patut dikemukakan agar menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Perkara dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, antara lain:

Bahwa dijatuhkannya Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 adalah sangat merugikan masyarakat petani kopra dalam wadah KUD dan berhimpun dalam Koperasi Jasa usaha bersama Gelombang, kerana harta kekayaan yang ditetapkan sebagai milik Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013, sesungguhnya merupakan harta kekayaan Pusat Koperasi Kopra Gelombang yang saat ini dijalankan oleh Koperasi Jasa Usaha Bersama Gelombang in casu harta kekayaan Masyarakat Petani Kopra di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut yang saat ini berada dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD) dan berhimpun dalam Koperasi Jasa usaha bersama Gelombang sebagai pengelola aset/harta kekayaan milik Pusat Koperasi Kopra (PKK) Gelombang di Luwuk;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, hal mana untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

maka telah nyata jelas adanya kepentingan serta hak Para Pemohon Kasasi atas harta kekayaan yang telah ditetapkan sebagai milik Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 214/Pdt.P/2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013. Dengan demikian maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik;

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan yang tepat, bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan biasa, atau mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali, maka perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. Baharuddin Tjajto dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. BAHARUDDIN TJAJTO, 2. MAHMUD LONDOL dan 3. ABD. DJAKARIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 753 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001